



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**BIDANG PERLINDUNGAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK**

Nomor SOP	: 5 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan	: 4 Januari 2021
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 4 Januari 2021 s.d 31 Desember 2021
Disahkan oleh	: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan  NIP. 19620603 198503 1 016
Nama SOP	: Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota

**Dasar Hukum**

- 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak
- 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan
- 5 Peraturan Bupati Katingan Nomor 22 Tahun 2014 Tanggal 7 Juli 2014 Tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak

**Keterkaitan SOP**

- 1 SOP konsultasi dengan pimpinan
- 2 SOP Kerangka Acuan Kegiatan

**Peringatan**

SOP ini jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan tidak terlaksanakannya Pertemuan Gugus Tugas KLA

**Kualifikasi Pelaksana**

- 1 Mengetahui dan memahami tentang Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota
- 2 Menguasai pengoperasian Komputer
- 3 Mampu melaksanakan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota

**Peralatan/Perlengkapan**

- 1 Kerangka Acuan
- 2 Surat menyurat
- 3 Komputer/Laptop
- 4 Sound system

**Pencatatan & Pendataan**

Dilaporkan dalam bentuk laporan kegiatan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota**

No.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			Ket
		Pelaksana	Kasi	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Dinas	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kasi membuat Konsep Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota							Konsep KAK	15 menit	KAK Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	
2	Kasi menyerahkan konsep KAK kepada staf / pelaksana untuk diketik							Konsep KAK	10 menit	KAK Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	
3	Kasi menerima kembali konsep KAK untuk diperiksa kembali dan kalau sudah betul diteruskan kepada kabid							Konsep KAK	5 menit	KAK Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	
4	Kepala Bidang menerima konsep, selanjutnya untuk diproses ke Sekretaris							Konsep KAK	5 menit	KAK Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket	
		Pelaksana	Kasi	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Dinas	Bupati	Kelengkapan	Waktu		Output
5	Konsep KAK diajukan melalui sekretaris untuk di ajukan ke Pimpinan SOPD							Konsep KAK	5 menit	KAK Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	
6	Pimpinan mengoreksi konsep undangan, apabila sudah sesuai maka akan ditandatangani, jika ada perbaikan akan dikembalikan ke bidang untuk diperbaiki							Konsep KAK	5 menit	KAK Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	
7	Pimpinan mengoreksi konsep KAK, jika ada perbaikan akan dikembalikan ke bidang untuk diperbaiki apabila sudah sesuai maka akan ditandatangani							Konsep KAK	30 menit	KAK Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	
8	KAK di gandakan/diperbanyak dan dibagikan kepada Peserta Panitia dan narasumber pada saat pelaksanaan kegiatan							KAK Kegiatan Kegiatan Pertemuan Gugus Tugas KLA	1 hari	KAK Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	
9	Kasi membuat Konsep Undangan Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota							Konsep undangan	15 menit	Surat Undangan	
10	Kasi menyerahkan konsep undangan kepada staf / pelaksana untuk diketik							Konsep undangan	10 menit	Surat Undangan	
11	Kasi menerima kembali konsep undangan untuk diperiksa kembali dan kalau sudah betul diteruskan kepada kabid							Konsep undangan	5 menit	Surat Undangan	